

WAKTUNE NGERAWAT BUMI

EL-NIÑO

DAMPAK EL-NIÑO

- ☒ KEKERINGAN
- ☒ KEBAKARAN
- ☒ KRISIS AIR
- ☒ GAGAL PANEN
- ☒ KERUSAKAN
- ☒ EKOSISTEM



Penulis :

Parid

Fajrianto

Wandi Syahputra Nasution

Rinda Rachmawati

Iradah Haris

Editor :

Parid

Ilustator :

Asathin Hablan Kalihan

Malika Ainda

Dikerjakan & diterbitkan oleh :

Ikatan Nyawiji Wong

(INYONG) Cilacap



EDITORIAL

WIS WEKTUNE DADI SIJI NGEURUMAT BUMI CILACAP

Cilacap selama bertahun-tahun menjadi wilayah yang menanggung beban pembangunan industri dan proyek-proyek energi skala besar. Di balik narasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, masyarakat justru harus menghadapi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan wilayah pesisir dan laut, konflik agraria, ketidakpastian pekerjaan, hingga berbagai persoalan sosial yang mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan di tengah krisis iklim yang kini telah menjadi ancaman nyata. Peningkatan

suhu bumi, cuaca ekstrem, krisis air, dan ancaman kekeringan menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan



lagi persoalan masa depan, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat saat ini. Salah satu penyebab utama krisis iklim adalah ketergantungan pada energi fosil, khususnya batu bara, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar.

Di Cilacap, ketergantungan tersebut tercermin dari keberadaan kompleks PLTU batu bara yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat energi nasional. Namun listrik yang dihasilkan tidak datang tanpa biaya. Laporan *Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia* menempatkan PLTU Cilacap sebagai salah satu PLTU paling berbahaya di Indonesia dengan emisi mencapai 9,46 juta ton CO₂ per tahun serta tingkat pencemaran udara yang tinggi (CELIOS, CREA, dan Trend Asia, 2025). Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa polusi dari 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia dapat menyebabkan sekitar 156.000 kematian dini dan kerugian ekonomi hingga Rp1.813 triliun sampai tahun 2050 akibat berbagai penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara.

Dampak pembangunan industri dan energi tidak hanya dirasakan di daratan, tetapi juga di wilayah pesisir. Keberadaan infrastruktur PLTU, termasuk pembangunan pemecah gelombang (*breakwater*), diduga telah berkontribusi terhadap abrasi di Pantai Lengkong, Mertasinga yang menyebabkan rusaknya garis pantai.

Akibat abrasi tersebut, kurang lebih 890 nelayan Lengkong (Kelompok Nelayan Lengkong) tidak lagi dapat menambatkan perahu di pantai Lengkong. Karena kendala tersebut, seluruh nelayan pindah tambatan perahu ke pantai Menganti, lebih jauh kurang lebih 1,5 km. Lalu, TPI Lengkong harus berhenti beroperasi karena tidak ada hasil tangkapan nelayan yang masuk, serta melakukan PHK terhadap 4 karyawannya.

Pada saat yang sama, masyarakat Kampung Laut masih menghadapi ketidakpastian status lahan yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun yang diklaim oleh Lapas Nusakambangan sebagai bagian dari wilayah pengelolaannya. Konflik agraria yang berlarut-larut menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam masih sering mengabaikan hak-hak masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut.

Ironisnya, industrialisasi yang selama ini dijanjikan sebagai jalan menuju kesejahteraan belum mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan di Cilacap. Kabupaten Cilacap masih menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan industri belum sepenuhnya mampu menyediakan pekerjaan yang layak, aman, dan menyejahterakan masyarakat lokal. Akibatnya, banyak warga yang terpaksa meninggalkan kampung

halaman, bertaruh nasib di luar daerah hingga luar negeri, serta terpisah dari keluarga tercinta demi memenuhi kebutuhan hidup karena minimnya kedaulatan ekonomi di daerah sendiri.

Dampak dari minimnya lapangan kerja yang layak dan masifnya arus migrasi pekerja ini tidak berdiri sendiri, melainkan melahirkan efek domino berupa persoalan sosial yang semakin kompleks. Kerentanan perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Ketika para orang tua harus bekerja jauh di luar negeri, anak-anak rentan kehilangan pola pengasuhan yang ideal. Di saat yang sama, berbagai kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan berbasis gender terus membayangi masyarakat. Fenomena ini menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjamin perlindungan, keamanan, ruang hidup yang aman, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis yang terjadi di Cilacap bukan hanya persoalan lingkungan, bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, dan bukan hanya persoalan sosial. Ini adalah krisis keadilan. Masyarakat dipaksa menanggung dampak industrialisasi dan pembangunan, sementara manfaatnya tidak dinikmati secara setara.

ARTIKEL 1



CEROBONG PLTU HINGGA BANJIR DI PERMUKIMAN

(Parid, Community Climate Advocate, Rhizoma Indonesia)

Banjir kian menjadi bencana langganan di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, ribuan kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental, melainkan pola berulang yang terus meluas, semakin sering, dan kian merusak ruang hidup warga.

Kondisi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, pada tahun 2024 tercatat sebagai periode terpanas dalam satu dekade terakhir sebagaimana dilaporkan oleh *World Meteorological Organization* (WMO). Pada saat yang sama, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer mencapai level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase krisis iklim yang semakin dalam bumi benar-benar memanas, baik secara harfiah maupun metaforis. Dampak pemanasan global itu kini terasa nyata dalam bentuk cuaca ekstrem. Sepanjang 2024, tercatat sekitar 151 peristiwa cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan lonjakan perpindahan penduduk tertinggi dalam 16 tahun terakhir (Mongabay.co.id, 2025). Banjir bandang, hujan ekstrem, dan badai tidak lagi menjadi anomali, melainkan konsekuensi langsung dari iklim yang terus dipaksa melewati batas alaminya.



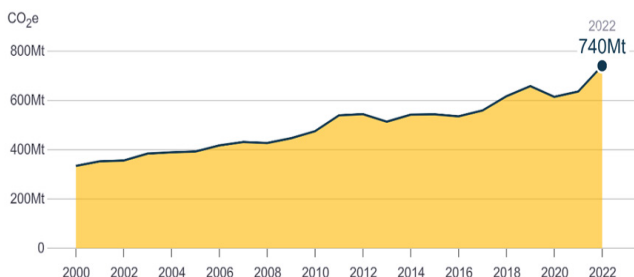
Peringatan ilmiah terbaru menunjukkan bahwa situasi krisis iklim kian genting, para peneliti dari Met Office (layanan cuaca nasional Inggris) memperingatkan bahwa dunia sebelum 2030 diperkirakan dapat mencatat setidaknya satu tahun dengan suhu rata-rata global lebih dari 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri (Kompas.com, 2025). Jika ambang ini terlampaui, dunia akan memasuki fase krisis iklim yang jauh lebih berisiko, dengan dampak yang semakin destruktif dan kian sulit dikendalikan.

Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca membuat suhu udara meningkat sehingga atmosfer mampu menampung lebih banyak uap air. Penelitian *Potsdam Institute of Climate Impact Research* (PIK) menunjukkan bahwa kondisi ini memicu hujan ekstrem yang semakin sering dan intens. Di Indonesia, BMKG menegaskan bahwa pemanasan global telah mempercepat siklus hidrologi menyebabkan penguapan meningkat dan hujan turun lebih deras serta durasinya lebih panjang. Pola ini membuat banjir kian sulit dihindari, karena air jatuh dalam waktu singkat sementara daya serap lingkungan terus melemah. Banjir pun tak lagi sekadar bencana musiman, melainkan gejala nyata krisis iklim dan menuntut penelusuran serius terhadap sumber emisi yang terus memanaskan bumi.

Kebijakan PLTU Merusak Hulu dan Hilir

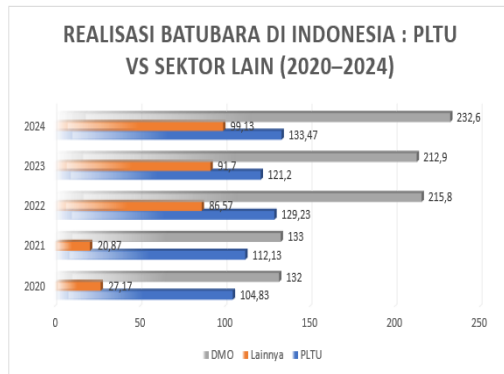
Ketergantungan Indonesia pada energi fosil terutama PLTU batubara, tercermin jelas dalam jejak emisi yang terus menanjak selama lebih dari dua dekade terakhir. Sejak awal 2000-an, emisi gas rumah kaca dari sektor energi meningkat secara konsisten seiring ekspansi pembangkit batubara dan minimnya pergeseran serius

ke energi bersih. Pola ini menunjukkan bahwa krisis iklim di Indonesia bukanlah kejadian mendadak, melainkan hasil akumulasi kebijakan energi yang secara sistematis mempertahankan batubara sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.



Sumber : Climate Watch

Pada 2022, emisi sektor energi Indonesia mencapai sekitar 740 juta ton ekuivalen CO₂ dari total 1,54 gigaton ekuivalen CO₂, menurut data *Climate Watch* angka ini setara dengan 47 persen dari total emisi nasional dan menjadi titik tertinggi sepanjang periode pencatatan. Lonjakan tersebut menegaskan peran dominan sektor energi dengan PLTU batubara sebagai aktor utamanya dalam mendorong percepatan krisis iklim. Tingginya emisi tersebut bukan terjadi tanpa sebab, melainkan konsekuensi langsung dari ketergantungan struktural pada batubara dalam sistem kelistrikan nasional. Dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor kelistrikan khususnya PLTU menyerap porsi terbesar batubara domestik, sementara konsumsi di sektor lain juga meningkat seiring ekspansi industri berbasis ekstraksi sumber daya alam.



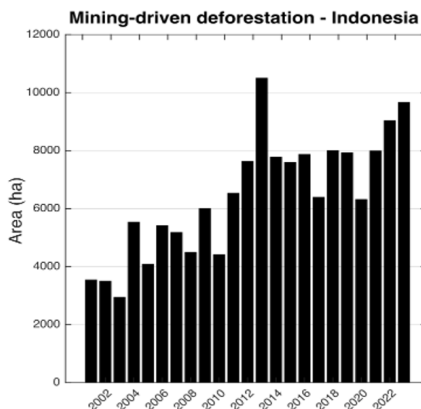
Sumber : Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM Tahun 2024

Sepanjang 2020–2024, porsi batubara untuk PLTU selalu mendominasi kebutuhan domestik. Pada 2024, misalnya, dari total realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) sekitar 232 juta ton, lebih dari 133 juta ton dialokasikan untuk pembangkit listrik, jauh melampaui kebutuhan sektor non-kelistrikan. Bahkan ketika total DMO meningkat tajam pasca-2022, konsumsi batubara PLTU tetap berada pada level tinggi, menandakan bahwa sistem kelistrikan nasional masih sangat bergantung pada batubara, terlepas dari kondisi kelebihan pasokan listrik.

Ketergantungan pada batubara masih terus dipertahankan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN hingga 2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 Gigawatt (GW), dengan 16,6 GW di antaranya masih berasal dari energi fosil, termasuk 6,3 GW PLTU batubara. Jika dibandingkan dengan RUPTL 2021–2030, target penambahan kapasitas energi terbarukan hingga 2030

dikoreksi turun dari 20,9 GW menjadi 17,0 GW. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan energi nasional belum sepenuhnya bergeser dari ketergantungan pada batubara, meski krisis iklim dan risiko lingkungannya kian nyata.

Dampak dari kebijakan energi berbasis batubara tidak berhenti pada peningkatan emisi di atmosfer, PLTU juga menjadi penggerak rangkaian kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan batubara yang terus diperluas sehingga mendorong pembukaan hutan dan degradasi bentang alam. Kerusakan hutan akibat pertambangan bukanlah peristiwa sesaat atau kasus terpisah, melainkan proses jangka panjang yang menunjukkan pola konsisten dari tahun ke tahun. Selama kebutuhan batubara untuk menopang PLTU terus dipertahankan, tekanan terhadap wilayah hulu tempat sumber air dan hutan berada ikut meningkat. Jejak kerusakan struktural ini dapat ditelusuri melalui data kehilangan hutan yang terkait langsung dengan aktivitas pertambangan dalam dua dekade terakhir.



Sumber : nusantara-atlas.org

Paparan data tersebut memperlihatkan tren kehilangan hutan tahunan akibat aktivitas pertambangan di Indonesia sepanjang 2002–2022. Luasan hutan yang hilang tidak bersifat sporadis, melainkan menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama dalam satu dekade terakhir, seiring dengan ekspansi industri ekstraktif. Pemetaan TreeMap yang dianalisis oleh Nusantara Atlas mencatat bahwa sekitar 721.000 hektare hutan di Indonesia hilang akibat aktivitas pertambangan dalam kurun 2002–2022, termasuk sekitar 150.000 hektare hutan primer. Dari total kehilangan tersebut, pertambangan batubara menjadi kontributor terbesar dengan luasan sekitar 322.000 hektare. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi berbasis batubara tidak hanya memperbesar beban emisi gas rumah kaca, tetapi juga secara sistematis menggerus tutupan hutan yang berperan penting sebagai penyangga siklus air dan iklim.

Salah satu contoh kerusakan wilayah hulu akibat ekspansi tambang paling nyata terlihat di Pulau Sumatera, wilayah yang baru-baru ini dilanda banjir bandang dan longsor di berbagai provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Sumatera menjadi salah satu pulau pusat konsentrasi aktivitas pertambangan batubara sekaligus kawasan dengan tingkat kerentanan bencana hidrometeorologis yang tinggi.



Sumber : Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM)

Peta izin usaha pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan betapa luasnya tekanan terhadap ruang hidup di Sumatera. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) minerba masih aktif, dengan total luasan mencapai sekitar $\pm 2,46$ juta hektare. Masifnya aktivitas pertambangan ini mempercepat hilangnya tutupan hutan, melemahkan daya serap tanah, merusak daerah aliran sungai, dan mempersempit ruang penyangga air yang seharusnya menahan limpasan hujan.

Dalam kondisi bentang alam yang telah terfragmentasi tersebut, hujan dengan intensitas tinggi semakin sering terjadi akibat pemanasan global tidak lagi tertahan di wilayah hulu. Air mengalir deras ke kawasan

Waktune Ngerumat Bumi

hilir dalam waktu singkat, memicu banjir bandang dan longsor yang menghantam permukiman warga. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa banjir di Sumatera bukan sekadar akibat curah hujan semata, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan energi dan pertambangan yang mengabaikan keterkaitan antara emisi, hutan, dan keselamatan manusia.

Memutus Akar Emisi, Saatnya Pensiunkan PLTU

Di tengah krisis iklim dan banjir yang terus berulang di berbagai wilayah, Indonesia justru berada dalam kondisi kelebihan pasokan listrik. Artinya, persoalan energi nasional hari ini bukan kekurangan listrik, melainkan kelebihan pasokan yang tetap dipertahankan melalui kebijakan dan kontrak jangka panjang. Kondisi inilah yang membuat emisi terus diproduksi, meski dampak lingkungannya semakin jelas dirasakan oleh warga.

Data Center of Economic and Law Studies for Climate Action and Human Rights (CERAH) menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2024, PLN mengalami surplus listrik kumulatif sekitar 329 ribu gigawatt hour (GWh). Akibat kelebihan pasokan tersebut, negara harus membayar kompensasi kepada produsen listrik swasta hingga Rp341,5 triliun, terutama melalui skema kontrak *take or pay* yang mewajibkan pembelian listrik meskipun tidak dibutuhkan sistem. Pada 2024 saja, surplus listrik tercatat mencapai 37,6 ribu GWh dengan nilai kerugian sekitar Rp44,1 triliun. Surplus ini tidak sekadar menjadi masalah teknis kelistrikan, tetapi berubah menjadi beban fiskal jangka panjang yang mengunci negara untuk terus mengoperasikan PLTU

batubara.

Dalam situasi cadangan daya yang tinggi di banyak sistem kelistrikan, pembangunan dan pengoperasian PLTU baru tidak lagi memiliki urgensi. Sebaliknya, langkah tersebut justru berisiko memperbesar emisi, menambah beban keuangan negara, dan menciptakan aset terbengkalai (*stranded assets*) di masa depan. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum strategis untuk mempercepat pensiun PLTU batubara, bukan mempertahankannya.

Pensiun PLTU tidak identik dengan ancaman krisis energi. Kapasitas listrik nasional masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan dengan ruang cadangan yang besar. Tantangan utama terletak bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan pada keberanian politik untuk mengoreksi arah kebijakan energi yang selama ini terkunci pada batubara, meski dampak sosial dan ekologisnya terus menumpuk.

Pada akhirnya, pengurangan emisi bukan semata agenda lingkungan, melainkan prasyarat untuk melindungi keselamatan warga dan masa depan pembangunan. Selama batubara tetap dipertahankan di tengah surplus listrik dan bencana yang terus berulang, banjir akan terus datang sebagai konsekuensi dari pilihan energi hari ini. Rumah warga tidak seharusnya menjadi ruang tampung dari kegagalan kebijakan negara.



Daftar Negara Eropa yang Dilanda Gelombang Panas

Suhu di sejumlah negara menembus rekor tertinggi & picu berbagai dampak.

Prancis Panas Memb
Suhu 40 Derajat Cels
40 Orang Meninggal



govisa.id

Global Genius · Danger Up Ahead

GoVisa

Sumber Foto:
www.lantaranindonesia.id

KORBAN JIWA BERJATUHAN!

Gelombang Panas Ekstrem Melanda Eropa, Negara Ini Tetapkan Status Siaga



kompascom

KOMPAS.com

**Gelombang Panas Eks
Landa Eropa,
Renggut Belasan Korba**



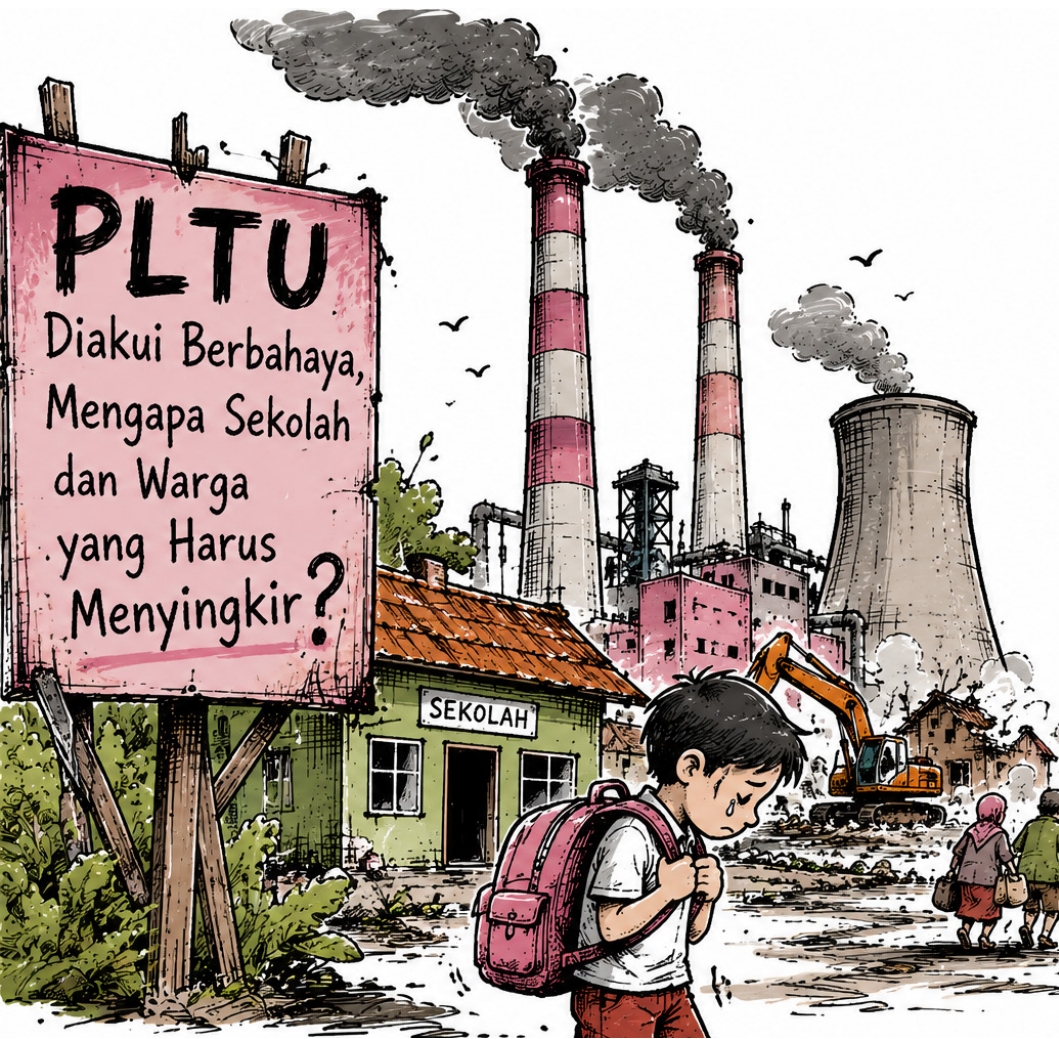
Sedikitnya 18 orang tewas di Perancis, termasuk yang ditemukan meninggal di dalam mobil, saat g
panas ekstrem memecahkan rekor suhu di berbagai

DAMPAK PERUBAHAN

IKLIM FENOMENA

HEAT DOME DI EROPA

ARTIKEL 2



PLTU Diakui Berbahaya, Mengapa Sekolah dan Warga yang Harus Menyingkir?

(Parid, Community Climate Advocate, Rhizoma Indonesia)

CILACAP, 3 Februari 2026 – Relokasi SD Negeri 03 Slarang ke Dusun Semampir, berdampingan dengan SDN 05 Slarang yang masih dalam tahap pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, memunculkan pertanyaan serius dari warga Dusun Winong. Pemerintah menyatakan pemindahan dilakukan karena lokasi sekolah berada di zona tidak layak akibat kebisingan turbin dan polusi PLTU.

Namun bagi warga, keputusan tersebut justru menegaskan sebuah kenyataan yang janggal: lingkungan diakui berbahaya, tetapi yang dipindahkan hanya bangunan sekolah, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya tetap harus hidup dalam kondisi yang sama.

Persoalan ini mencuat dalam audiensi terbuka yang digelar di Balai Dusun Winong pada Selasa (3/2), yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, perangkat desa, kepala sekolah, wali murid, serta warga setempat. Pertemuan tersebut merupakan puncak dari upaya warga mencari kejelasan setelah selama lebih dari dua pekan berusaha mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah.

Surat permohonan penjelasan telah dikirimkan oleh Perkumpulan Orang Tua Peduli Sekolah (POTPS) sejak 23 Januari 2026. Namun hingga lebih dari sepekan kemudian, warga belum

Waktune Ngerumat Bumi

memperoleh kepastian mengenai waktu dan bentuk respons pemerintah. Kepastian kehadiran pejabat dalam audiensi baru diperoleh sehari sebelum acara, setelah warga melakukan konfirmasi langsung ke kantor dinas. Proses ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik masih harus diperjuangkan secara aktif, bahkan untuk kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.



Relokasi Sekolah dan Risiko Kesehatan yang Tetap Mengintai

Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, menjelaskan bahwa rencana relokasi SD Negeri 03 Slarang sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2020. Pemerintah daerah, kata dia, menilai lokasi sekolah tidak lagi memenuhi standar kelayakan lingkungan un-

tuk kegiatan pendidikan, sehingga diputuskan untuk memindahkan sekolah ke Dusun Semampir, sekitar 1,5 kilometer dari lokasi saat ini.

“Di lokasi yang baru, sekolah akan dibangun dengan lahan yang lebih luas, bangunan bertingkat, serta ruang terbuka yang lebih memadai bagi siswa,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya menjawab kegelisahan warga. Bagi masyarakat Dusun Winong, persoalan utama bukanlah fasilitas sekolah yang lebih baik, melainkan sumber risiko yang tetap ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Anak-anak mungkin belajar di tempat baru, tetapi mereka tetap pulang ke rumah yang berada di kawasan yang sama, dengan kondisi lingkungan yang tidak banyak berubah.



Budiman, salah satu warga sekaligus wali murid, mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. *"Tadi saya dengar, SD dianggap tidak layak karena berada di zona industri PLTU. Artinya sekolahnya tidak bermasalah, yang bermasalah adalah kenyamanan dan lingkungannya. Lalu kenapa pemerintah hanya melihat dari sisi sekolahnya, bukan warganya?"* ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pada awal pembangunan PLTU, persoalan zonasi tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. *"Dulu PLTU dibangun tanpa penjelasan soal aturan zona. Sekarang sekolah dipindah karena dianggap terlalu dekat dengan proyek. Jadi saya ingin penjelasan, kenapa yang diperhatikan justru bangunan sekolah, bukan warga yang tinggal di sekitarnya? Kenapa yang diselamatkan benda mati, sementara yang hidup seolah dibiarkan?"* kata Budiman.

Fakta sejarah memperkuat kritik warga. SD Negeri 03 Slarang telah berdiri sejak 10 Januari 1985, jauh sebelum PLTU mulai beroperasi pada tahun 2006. Artinya, pemukiman dan fasilitas pendidikan telah lebih dahulu ada dibandingkan industri yang kini dinilai menimbulkan dampak lingkungan. Dalam prinsip kehati-hatian lingkungan, kondisi seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan pembangunan industri.

Kekhawatiran warga juga didasarkan pada aspek kesehatan. Penelitian tentang dampak PLTU batubara menunjukkan bahwa emisi partikulat halus (PM2.5), sulfur dioksida, dan nitrogen oksida berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, dan kematian dini pada

masyarakat di sekitar pembangkit. Temuan Trend Asia, Celios, dan CREA dalam laporan *Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia*, Cilacap termasuk wilayah yang disorot karena besarnya potensi paparan polusi udara dari pembangkit batubara terhadap masyarakat di sekitarnya. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa risiko kesehatan bersifat kawasan, bukan terbatas pada bangunan tertentu seperti sekolah. Artinya, memindahkan sekolah tidak menghilangkan paparan polusi, karena sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

Koordinator POTPS, Agus Riyadi, menegaskan hal tersebut dalam audiensi. *"Kalau alasannya kesehatan dan kenyamanan, siswa yang belajar di Semampir tetap pulang lagi ke Winong, Pak. Artinya mereka tetap menghirup udara yang sama setiap hari,"* ujarnya.

Pengakuan pemerintah bahwa lokasi sekolah tidak lagi layak karena faktor kebisingan dan polusi merupakan indikator serius adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1), menyatakan: *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."* Rumusan ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan sehat melekat pada setiap orang, bukan hanya pada institusi tertentu seperti sekolah.

Bukan Warga yang harus Pindah, Mestinya PLTU Dipensiunkan

Relokasi SD Negeri 03 Slarang pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dalam cara kebijakan publik memandang risiko lingkungan. Alih-alih mengatasi sumber bahaya, kebijakan sering kali memilih memindahkan korban dari wilayah terdampak. Pendekatan seperti ini berpotensi menciptakan kekeliruan cara berpikir dalam perencanaan pembangunan. Jika suatu aktivitas industri telah diakui menimbulkan risiko kesehatan, maka solusi yang rasional bukanlah memindahkan sekolah atau warga secara bertahap, melainkan mengevaluasi keberlanjutan aktivitas industri tersebut.

Persoalan transparansi juga mengemuka dalam audiensi dengan warga. Tasimun, salah satu warga, mempertanyakan dasar perencanaan relokasi yang menurutnya belum dijelaskan secara terbuka. Ia menyampaikan, *"Kalau memang perencanaan sudah lima tahun, kenapa yang dibicarakan hanya soal pendidikan, Pak? Kenyamanan di sekolah itu hanya beberapa saat saja. Pendidikan juga harus memikirkan bagaimana anak-anak itu nyaman di rumah."*

Ia juga meminta kejelasan mengenai kajian dan anggaran yang menjadi dasar kebijakan tersebut. *"Mohon diperjelas juga bagaimana tentang aset lamanya, juga anggaran biayanya. Saya minta juga kajiannya, Pak. Sudah lima tahun, masa dari kajian saja belum ada. Dulu Pak RW juga pernah menanyakan, tapi tidak ditanggapi, yang dibahas hanya pembangunannya saja,"* kata Tasimun.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata soal lokasi sekolah, melainkan menyangkut dasar kebijakan yang belum sepenuhnya terbuka dan belum menempatkan kepentingan warga sebagai pertimbangan utama.

Di sisi lain, jika dilihat dari usia operasionalnya, PLTU Cilacap sebenarnya telah memasuki fase yang layak untuk dipertimbangkan penghentian operasional. PLTU Cilacap Unit 1 dan 2 mulai beroperasi penuh pada 14 November 2006 dengan kapasitas 2 x 300 MW, dan dibangun melalui pendanaan awal dari Bank of China sebesar USD 408 juta. Dengan usia operasi yang telah mendekati dua dekade, secara usia ekonomis dan nilai buku (book value), aset pembangkit ini telah mendekati fase di mana penghentian operasional bukan lagi sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari siklus infrastruktur energi.

Dalam diskusi yang berkembang di ruang publik, pandangan yang muncul menegaskan bahwa penghentian PLTU Cilacap tidak tepat terus dibingkai sebagai “pensiun dini”. Dengan usia operasi yang sudah panjang, penghentian operasional justru dapat dipahami sebagai proses pensiun yang alamiah.

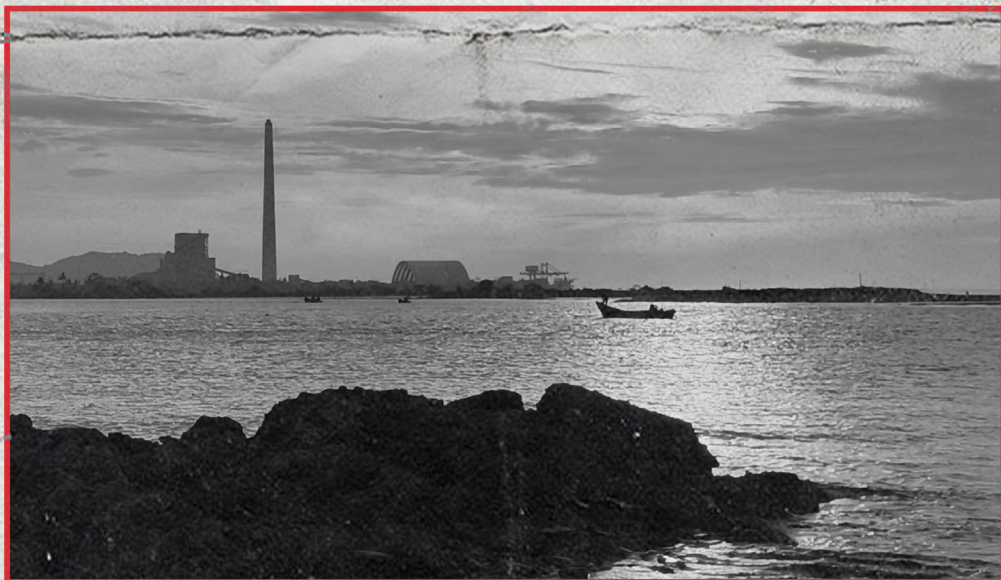
Memang, Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) masih berlaku hingga 2037. Namun keberadaan kontrak tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk mempertahankan operasional, terutama ketika kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 telah membuka ruang percepatan penghentian PLTU dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia pembangkit, tingkat emisi, dampak lingkungan, serta aspek pendanaan.

Persoalan mendasar justru terletak pada cara pengambilan keputusan yang belum menempatkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai variabel utama. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak sosial, ekologis, dan kesehatan yang ditanggung masyarakat di sekitar PLTU telah berlangsung bertahun-tahun dan memengaruhi kualitas hidup warga secara nyata.

Jika faktor kesehatan publik dijadikan dasar kebijakan, maka logika penyelesaiannya menjadi berbeda. Persoalannya bukan lagi memindahkan sekolah atau menyesuaikan ruang hidup masyarakat, melainkan mengevaluasi keberlanjutan sumber pencemar itu sendiri. Dalam kerangka tersebut, penghentian PLTU Cilacap bukanlah langkah ekstrem, melainkan konsekuensi rasional dari pengakuan bahwa aktivitas tersebut telah menimbulkan risiko bagi lingkungan dan manusia.

JANJI MANIS TRANSISI ENERGI, TAK PEDULI RAKYAT MERUGI.

PENSIUN ALAMI PLTU



**INVESTASI BELUM LUNAS, NYAWA SUDAH LUNAS.
BUKU BESAR NEGARA MANA YANG TAK PUNYA KOLOM KEMATIAN?
ATAUKAH MEMANG SENGAJA TAK ADA RUANG?**

#156000ALASAN

ARTIKEL 3



“Breakwater PLTU Cilacap dan Mimpi Buruk Nelayan Lengkong,,

Fajrianto (YLBHI-LBH Yogyakarta)

Listrik tentu menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, bahkan pada 2023 mencapai 1.337 kWh. Meski demikian, data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa bauran energi listrik di Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, khususnya PLTU berbahan bakar batu bara yang berkisar sebesar 66,43% pada 2024. Padahal, penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik memberikan dampak serius, karena tingginya emisi yang dihasilkan. Menurut catatan *Endcoal.org*, sejak tahun 2006 hingga 2020 terdapat sedikitnya 171 PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas total 32.373 MW, salah satunya yaitu PLTU Cilacap yang beroperasi di yaitu Desa Karangandri, dan Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah dan dikelola oleh PT Sumber Segara Primadaya (PT SP).

Jika ditilik secara fisik, pembangunan PLTU Cilacap mencakup berbagai fasilitas pendukung salah satunya *breakwater* (pemecah gelombang). Fasilitas ini berfungsi untuk melindungi industri dari gelombang tinggi dan mempermudah lalu lintas kapal pengangkut batu bara. Pembangunan pemecah gelombang PLTU Cilacap sendiri dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2017-2020.





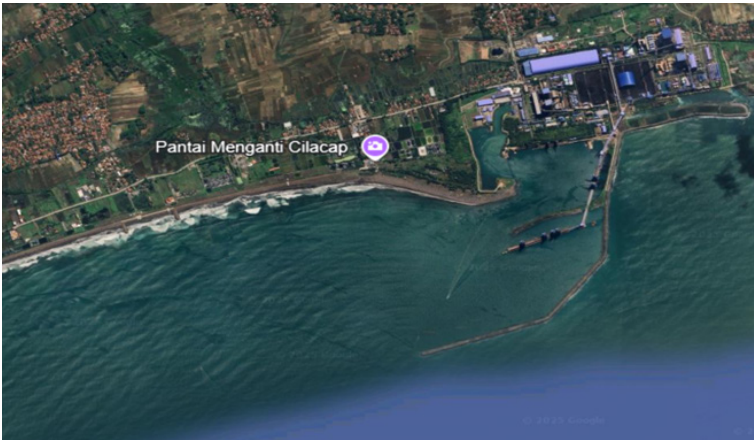
Gambar 1. Pemecah Gelombang PLTU Cilacap Tampak Dari Dekat

Sumber: Dokumentasi LBH-YLBHI Yogyakarta



Gambar 2. PLTU Cilacap 2016

Sumber: Citra Satelit Google Earth History



Gambar 3. PLTU Cilacap 2017-2020

Sumber: Citra Satelit Google Earth History

Dampak Abrasi akibat Pembangunan Breakwater PLTU Cilacap terhadap Masyarakat Pesisir

Bagi PLTU, perpanjangan *breakwater* tersebut tentu dianggap sangat bermanfaat. Namun untuk nelayan Dusun Lengkung, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, yang berdekatan dengan infrastruktur ini, hal demikian justru menjadi “mimpi buruk” dengan dampak yang ditimbulkan. Setidaknya terdapat 2 (dua) dampak abrasi yang disebabkan oleh pembangunan *breakwater* PLTU terhadap nelayan, yaitu dampak ekonomi yang berkelindan dengan aktivitas mata pencaharian dan sosial-budaya yang berkaitan dengan tradisi masyarakat.

Dampak Ekonomi

Dampak nyata dari pembangunan *breakwater* PLTU Cilacap adalah adanya peningkatan arus laut di pantai

Waktune Ngerumat Bumi

Lengkong. Sebelum infrastruktur tersebut dibangun, Pantai Lengkong merupakan lokasi strategis bagi nelayan untuk menambatkan perahu dan melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Namun, tidak berselang lama setelah *breakwater* “kokoh berdiri”, arus laut menjadi semakin deras sehingga Pantai Lengkong mengalami abrasi berat. Kondisi ini menyebabkan nelayan tidak lagi dapat menambatkan perahu secara aman.

Akibat perubahan pesisir tersebut, para nelayan Lengkong terpaksa memindahkan tempat penambatan perahu di Pantai Menganti yang berjarak sekitar 3 Kilometer dari Lengkong. Sebagai konsekuensinya, nelayan Lengkong juga harus menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Menganti Kisik sebagai syarat yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Kondisi ini juga diikuti dengan berhentinya pengoperasian TPI Lengkong karena kehilangan nelayan sebagai pelaku utama transaksi. Namun, peralihan ini menimbulkan beban ekonomi baru. Di TPI Menganti Kisik, nelayan diwajibkan membayar kontribusi sekitar 9,5% dari hasil penjualan tangkapan. Tarif demikian jauh lebih tinggi dibandingkan sistem kontribusi sebelumnya di TPI Lengkong yang hanya sebanyak 5,5%.

Tingginya beban biaya kontribusi TPI Manganti Kisik berdampak langsung pada penurunan pendapatan bersih nelayan. Selain itu, jarak yang lebih jauh dari pemukiman mereka juga meningkatkan biaya operasional, utamanya bahan bakar bensin motor untuk sampai di tempat perahu ditambatkan. Situasi ini memperparah kondisi ekonomi nelayan kecil yang sebelumnya telah kehilangan akses penambatan perahu menuju wilayah tangkap

dan fasilitas pelelangan milik sendiri. Dengan kata lain, nelayan Lengkon mengalami bentuk marginalisasi ganda: secara ekologis mereka kehilangan ruang hidup akibat perubahan lingkungan pesisir, dan secara ekonomi mereka menanggung beban finansial tambahan akibat dipaksa menjual hasil tangkapan pada TPI di wilayah lain.

Dampak Sosial-Budaya

Selain menimbulkan kerugian ekonomi, abrasi juga membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Dusun Lengkon. Salah satu aspek yang terdampak adalah keberlangsungan tradisi lokal yang selama ini menjadi bagian integral dari identitas masyarakat pesisir. Sebelum terjadinya abrasi, TPI Lengkon tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menopang berbagai kegiatan kolektif masyarakat nelayan. Salah satu tradisi yang cukup bergantung pada keberadaan TPI tersebut adalah tradisi Sedekah Laut, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, khususnya pada hari Jumat Kliwon di bulan Sura (Muharram) dalam penanggalan Jawa.

Tradisi Sedekah Laut merupakan ritual adat yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat. Rangkaian utama kegiatan ini adalah prosesi pelepasan Jolen, yaitu tandu yang berisi berbagai jenis sesajen. Prosesi dimulai dari Balai Kelurahan Mertasinga, kemudian diarak menuju TPI, dan berakhir di Pantai Lengkon. Arak-arakan tersebut diiringi oleh berbagai kesenian tradisional serta melibatkan partisipasi aktif nelayan, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai lapisan. Puncak acara ditandai dengan

larung Jolen ke laut, yaitu prosesi menghanyutkan tandu yang berisikan sesajen ke tengah laut menggunakan perahu. Secara filosofis, ritual ini dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah, sekaligus sebagai doa kolektif untuk keselamatan para nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.

Namun demikian, terjadinya abrasi yang disertai dengan pemindahan lokasi penambatan perahu ke wilayah Menganti telah menyebabkan TPI Lengkong tidak lagi beroperasi. Disfungsi TPI ini berdampak pada terhentinya salah satu sumber pendanaan yang sebelumnya diperoleh dari retribusi pelelangan ikan. Padahal, selama ini pembiayaan tradisi Sedekah Laut sangat bergantung pada kontribusi kolektif yang dihimpun dari aktivitas ekonomi di TPI tersebut.

Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap keberlangsungan tradisi Sedekah Laut. Masyarakat nelayan mengalami kesulitan dalam menghimpun dana untuk pelaksanaan ritual, sehingga kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara meriah dan kolektif kini harus diselenggarakan dalam skala yang lebih sederhana. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan penurunan kapasitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi makna sosial dan nilai kebersamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Disamping itu, kondisi ini juga secara tidak langsung berpotensi mengancam keberlanjutan tradisi lokal serta melemahkan identitas budaya masyarakat pesisir Dusun Lengkong.

PLTU-NE BATHI
RAKYATE 1/2 MAT!



ARTIKEL 4



Luka di Tanah Leluhur: Antara Klaim Sepihak Lapas Nusakambangan dan Kepastian Hak atas Ruang Hidup Warga Kampung Laut

Wandi Syahputra Nasution - (YLBHI-LBH Yogyakarta)

Di ujung selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terbentang sebuah kawasan yang disebut Kampung Laut. Namanya mungkin tak setenar Bali atau Lombok, tetapi disinilah kehidupan puluhan keluarga menggantungkan harapan pada tanah timbul yang muncul dari proses sedimentasi alami Segara Anakan. Sejak sekitar tahun 1960 atau lebih dari enam puluh tahun yang lalu, masyarakat setempat mengolah tanah tersebut. Mereka menanam padi di tanah yang dulunya rawa dan semak belukar yang kini menjadi ladang kehidupan.



Awalnya, tanah timbul di Segara Anakan bukanlah lahan pertanian yang subur. Kawasan ini terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai menuju laguna. Masyarakat Kampung Laut, yang kala itu mayoritas nelayan melihat peluang. Mereka membersihkan semak belukar, mengeringkan rawa, dan membangun saluran irigasi sederhana. Sedikit demi sedikit, tanah itu berubah menjadi sawah produktif. Tanpa bantuan modal dari negara, mereka bekerja dengan peralatan seadanya. Tanpa subsidi, mereka bertahan dari musim ke musim. Proses ini berlangsung turun-temurun. Para leluhur dan orang tua mewariskan ilmu serta lahan kepada anak cucu. Bagi masyarakat Kampung Laut saat ini, warisan tersebut bukan sekadar tanah, tetapi ruang hidup, identitas, dan harga diri yang patut untuk terus dijaga.

Pada 18–19 April 1983, penguasaan masyarakat atas tanah mendapat pengakuan melalui pematokan batas desa. Pemerintah desa, Babinsa, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap turut serta dalam proses ini. Bahkan biaya pematokan ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Sejak itu, masyarakat Desa Ujungalang, Klaces, dan Gragalan Mataram makin mantap mengelola tanah yang mereka yakini sebagai bagian dari ruang hidup mereka. Hingga kini, luas lahan garapan diperkirakan mencapai 825 hektar.

Meski demikian, masyarakat Kampung Laut dalam beberapa tahun terakhir sedang berada dalam situasi yang cukup rumit. Hingga saat ini, masih banyak sertifikat

hak atas tanah mereka yang belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap. Padahal, jika dilihat dari aspek regulasi, mereka telah layak mendapatkan sertifikat kepemilikan. Dalam hukum agraria Indonesia, dikenal konsep *animus* dan *corpus* sebagai syarat kepemilikan atas tanah. *Corpus* adalah penguasaan fisik yang nyata: menanam, membangun, merawat. *Animus* adalah niat untuk memiliki dan mempertahankan tanah sebagai milik. Dalam konteks ini, masyarakat Kampung Laut memenuhi kedua syarat tersebut.

Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pun mengakui bahwa penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dijadikan dasar pendaftaran hak, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan tidak dalam sengketa. Masyarakat Kampung Laut juga memenuhi semua itu bahkan lebih: enam puluh tahun lebih. Disamping itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria secara eksplisit menempatkan tanah timbul sebagai objek reforma agraria yang dapat dilegalisasi dengan biaya ringan. Oleh karena itu, secara prosedur hukum formal, warga Kampung Laut seharusnya menjadi prioritas untuk diberikan sertifikat hak atas tanah.

Klaim Lapas Nusakambangan dan Kepentingan *Food Estate*

Di Tengah ketidakpastian hak masyarakat Kampung Laut atas ruang hidupnya, alih-alih hadir untuk melegitimasi hak warga, negara melalui Lapas Nusakambangan justru datang dengan surat-surat bermaterai, nada mengancam dan mengklaim tanah yang dikelola oleh masyarakat sebagai bagian dari wilayah pengelolaannya tanpa disertai alas hak tau bukti yang sah. Pada 9 Januari 2025, Lapas Nusakambangan mengeluarkan surat teguran yang menyatakan bahwa warga Gragalan Mataram Kampung Laut melakukan “penyerobotan tanah negara.” Mereka diberi waktu 20 hari untuk menghentikan seluruh aktivitas pertanian. Dua puluh hari. Bayangkan: tanah yang dikelola sejak 1960 disuruh ditinggalkan dalam waktu kurang dari sebulan. Surat ini menimbulkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat Kampung Laut. Tidak cukup sampai disitu, pada 11 Maret 2025, Lapas Nusakambangan kembali mengirim surat yang mengumumkan rencana penyodetan lahan khususnya di wilayah Klaces, Ujungalang, dan Gragalan Mataram. Survei dan pengukuran dilakukan sepihak tanpa dialog dengan masyarakat. Selanjutnya, pada 5 Agustus 2025, Sekretaris Daerah Cilacap bersama pengurus Lapas datang langsung menemui warga. Mereka meminta warga mengosongkan radius 500 meter dari kompleks Lapas.

Di balik klaim Lapas Nusakambangan, ada program besar yang bernama *food estate*. Program ini dijalankan PT Agro Bumi Pangan Mandiri (ABPM), perusahaan swasta yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.



Gambar... Lahan warga yang diklaim oleh Lapas
Nusakambangan

Sumber: Dokumentasi LBH-YLBHI Yogyakarta

Tuntutan Warga Kampung Laut

Di tengah tekanan yang terus meningkat, masyarakat Kampung Laut tidak tinggal diam. Melalui Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut (BATA LAUT) dengan didampingi YLBHI-LBH Yogyakarta, mereka mengemukakan empat tuntutan: **Pertama**, penghentian segera seluruh kegiatan pembukaan lahan di kawasan sengketa. **Kedua**, legalisasi tanah timbul melalui jalur Reforma Agraria dalam bentuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). **Ketiga**, pembatalan atau audit atas klaim Lapas Nusakambangan yang tidak memiliki alas hak resmi. **Keempat**, penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat sebagai pihak setara, bukan sebagai objek kebijakan.



3000 m

ADOOH N

CILIK
HASILE

DARINGE



ARTIKEL 5



MENYALAKAN KALA JENGKING

Rinda Rachmawati, *Ruang Aman Perempuan Cilacap*
(puancilacap.id)

Bagi sebagian orang, nama “Kala Jengking” mungkin memantik rasa ngeri. Ia kecil, merayap di sudut-sudut gelap, dan kerap diabaikan hingga sengatannya yang menyakitkan memaksa kita menaruh perhatian. **Kala Jengking** adalah metafora bagi suara-suara yang selama ini dipaksa bersembunyi di sudut gelap sosiologis. Ia adalah simbol perlawanan dari mereka yang kecil, yang kerap diabaikan, namun memiliki sengat kebenaran yang tidak bisa lagi diredam.

Cilacap hari ini kerap dipuji dalam narasi-narasi formal. Kota industri, gerbang ekonomi pesisir selatan, wilayah dengan proyek strategis nasional yang masif. Namun, di balik megahnya cerobong pabrik dan kilang yang menjulang, ada realitas domestik yang rapuh. Di balik laporan-laporan keberhasilan pembangunan, ada grafik yang menyimpan luka: angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cilacap secara konsisten bertahan di atas 100 kasus per tahun (Data JIANA, 2025).

Angka “seratus lebih” kasus per tahun itu adalah potret nyata dari air mata seorang ibu di kawasan pesisir yang mengalami lebam di balik pintu rumahnya, atau jeritan trauma seorang anak di wilayah suburban yang ruang bermainnya telah dirampas oleh predator seksual.

Kerentanan Berlapis: Saat Kemiskinan Bertemu Patriarki

Mengapa daerah dengan roda ekonomi sebesar Cilacap masih menyimpan kerentanan yang begitu tinggi bagi kelompok rentan? Jawabannya ada pada relasi kuasa yang timpang dan berlapis.

Pertama, disparitas ekonomi struktural. Industrialisasi yang masif tidak selalu linier dengan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Di wilayah-wilayah suburban dan pesisir Cilacap, beban ekonomi domestik sering kali menghantam perempuan secara ganda. Ketika kemiskinan mendera, ruang domestik berubah menjadi ruang tekanan tinggi. Perempuan, yang secara budaya patriarki sering kali diposisikan dengan posisi tawar yang rendah, menjadi sasaran pertama dari pelampiasan frustrasi ekonomi.

Kedua, mitos "Ranah Privat". Hingga detik ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pelecehan seksual di lingkungan sekitar masih sering dianggap sebagai 'aib keluarga' yang harus ditutup rapat-rapat. Budaya pendiaman (*culture of silence*) ini diperparah oleh stigma masyarakat yang gemar menghakimi korban (*victim-blaming*). Korban dikritik karena pakaiannya, korban disalahkan karena jam pulanginya, sementara pelaku melenggang bebas di balik tameng kuasa sosialnya.

Geografi Perlindungan yang Terfragmentasi

Sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah, Cilacap memiliki

tantangan geografis yang luar biasa. Jarak dari pelosok desa di Cilacap Barat atau pedalaman pesisir menuju pusat layanan formal seperti UPTD PPA tidaklah dekat. Jarak geografis ini bertransformasi menjadi jarak psikologis.

Bagi seorang korban di tingkat akar rumput, melaporkan kasus bukan perkara mudah. Ada ongkos transportasi yang tak murah, ada ketakutan akan birokrasi yang berbelit, dan yang paling parah: adanya krisis kepercayaan (*mistrust*) apakah suara mereka akan benar-benar didengar dan dilindungi, atau justru berakhir sebagai bahan gunjingan normatif.

Namun, jika kita membedah lebih dalam mengapa angka kekerasan ini begitu kokoh bertahan, kita akan menemukan fakta yang menampar muka: Kabupaten Cilacap, dengan segala kemegahan industrinya, ternyata tidak menyediakan alokasi anggaran daerah yang konkret untuk pendampingan hukum dan pemulihan korban.

Ini adalah sebuah ironi yang nyata. Konstitusi dan UU TPKS No. 12/2022 boleh saja mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin pemulihan psikologis serta pendampingan hukum bagi korban. Namun di tingkat lokal, amanat itu menguap begitu saja karena absennya keberpihakan anggaran. Tanpa adanya dana taktis dan pos anggaran khusus dari Pemerintah Daerah, penanganan kasus kekerasan berubah menjadi kerja penambalan yang melelahkan.

Lembaga layanan atau kolektif pendamping lokal dipaksa bergerak dengan napas yang tersengal-sengal. Padahal,

memulihkan trauma seorang anak atau mendampingi seorang perempuan keluar dari lingkaran kekerasan bukanlah perkara satu atau dua hari. Ia membutuhkan biaya psikolog, biaya pemulihan fisik, hingga ongkos transportasi bolak-balik untuk mengurus perkara hukum yang melelahkan, semuanya harus ditanggung sendiri oleh korban atau pendamping sukarela di tengah ketiadaan anggaran daerah.

Labirin Hukum: Dari Dinginnya Ruang Periksa hingga Gelapnya Persidangan

Ketimpangan anggaran ini berdampak langsung pada rapuhnya posisi tawar korban saat mereka memutuskan untuk mencari keadilan. Di Cilacap, jalur hukum bukannya menjadi jalan keluar, melainkan kerap berubah menjadi labirin yang menakutkan bagi korban.

Sejak langkah pertama di tingkat kepolisian, korban sudah dihadapkan pada ujian mental yang berat. Proses pemeriksaan yang tidak sensitif gender, pertanyaan yang menyudutkan, hingga minimnya jaminan keamanan membuat banyak korban layu sebelum berkembang.

Kondisi ini semakin memburuk ketika perkara menggelinding ke meja hijau. Sebagian besar korban kekerasan seksual dan domestik di Cilacap terpaksa maju ke persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang di sisi lain memegang beban puluhan perkara sekaligus, sehingga kerap tidak memiliki kedekatan psikologis atau waktu yang cukup untuk memahami kedalaman

Waktune Ngerumat Bumi

trauma korban. Korban berjalan sendirian, menatap dinding-dinding pengadilan yang dingin tanpa ada pembela yang murni berdiri di sudut mereka.

Parahnya lagi, proses persidangan tindak pidana kekerasan ini hampir selalu berjalan secara tertutup. Atas nama formalitas hukum, ruang sidang dikunci rapat. Akibatnya, persidangan bertransformasi menjadi ruang gelap yang gulita bagi publik. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana proses pembuktian berjalan, tidak ada yang bisa mengawasi apakah hak-hak korban dipenuhi, dan tidak ada ruang bagi publik untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan atau justru dikompromikan di balik pintu yang terkunci.

Memutus Rantai Pendiaman

Carut-marutnya proses hukum dan absennya anggaran daerah ini mempertegas satu hal: korban di Cilacap sedang mengalami kekerasan struktural kedua kali ini dilakukan oleh sistem yang abai.

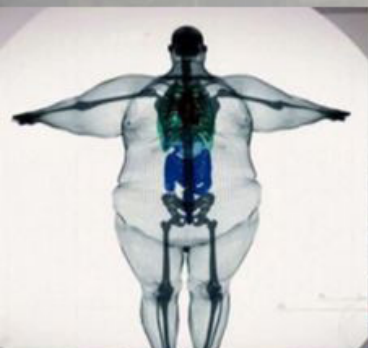
Tulisan **Kala Jengking** ini hadir karena kami menolak untuk terus melipat tangan. Kami percaya bahwa penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya pada pendekatan karitatif atau sekadar menunggu aksi formal dari atas (*top-down*).

Kita butuh gerakan yang inklusif, mandiri, dan bergerak dari akar rumput. Kita butuh membangun ruang aman mandiri di lingkungan kita sendiri.

- Di tingkat keluarga: Memutus rantai pola asuh berwajah kekerasan dan mendidik anak-anak kita tentang otoritas atas tubuh mereka sendiri.
- Di tingkat komunitas lokal: Mengaktifkan kembali kolektifitas warga, ruang diskusi, atau taman baca yang tanggap terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitarnya. Komunitas harus menjadi benteng pertama yang memvalidasi cerita korban, bukan justru mengusirnya.

Kala Jengking adalah refleksi sekaligus provokasi baik. Kami ingin menyengat kesadaran kita semua yang mungkin selama ini terlalu nyaman dalam kenyamanan kolektif, sementara tetangga atau anak-anak di sekitar kita sedang berjuang bertahan hidup dari trauma.

Mari berhenti memalingkan muka. Buka mata, dengarkan narasi mereka yang terpinggirkan, dan mari bersama-sama merebut kembali ruang aman yang inklusif bagi setiap perempuan dan anak di bumi Cilacap. Sebab diam dalam melihat ketidakadilan adalah bentuk kesepakatan terselubung dengan pelaku kekerasan.





ARTIKEL 6

KONTESTASI AGRARIA MILITER DAN PEREBUTAN RUANG HIDUP DI PESISIR SELATAN CILACAP

**Wandi Syahputra Nasution, S.H.,
LBH Yogyakarta**

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bagi komunitas pesisir, tanah tidak hanya menjadi tempat tinggal atau sarana produksi, tetapi juga ruang hidup yang membentuk hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari tanah masyarakat memperoleh sumber pangan, membangun penghidupan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Karena itu, setiap kebijakan yang mengubah penguasaan dan pemanfaatan tanah akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat maupun kondisi lingkungan di sekitarnya.

Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam yang berkewajiban menjamin keadilan dalam pemanfaatannya. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada saat yang sama, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, setiap kebijakan pertanahan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak menghilangkan sumber penghidupan warga. Konflik yang dihadapi Barisan Petani dan Nelayan Sepanjang Pesisir Selatan Cilacap (BARA TANPESIL) berawal dari penguasaan tanah timbul yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun sebagai lahan pertanian sekaligus kawasan penyangga ekosistem pesisir. Penetapan sebagian tanah tersebut sebagai objek hak atas tanah oleh negara tanpa pengakuan terhadap riwayat penguasaan masyarakat memicu konflik agraria,

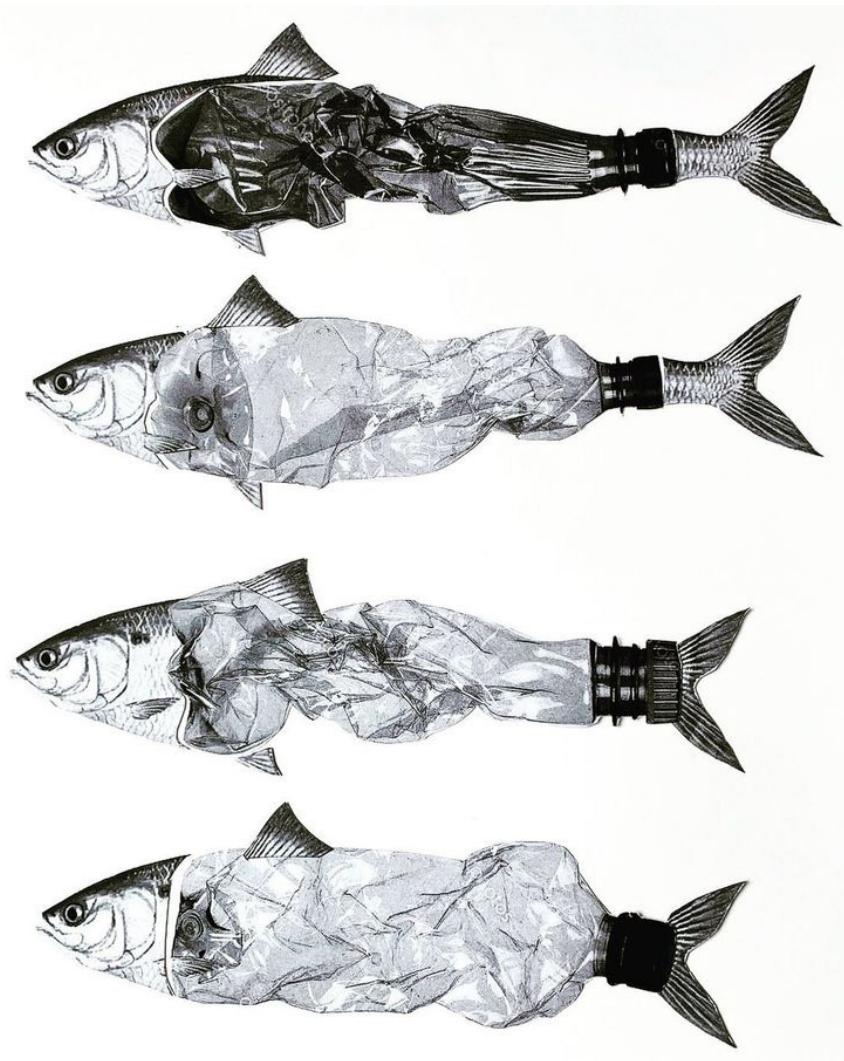
menghilangkan akses terhadap lahan garapan, merusak tanaman produktif, dan mengurangi sumber penghidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tanah timbul tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, fungsi sosial tanah, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Konflik tersebut berlangsung bersamaan dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat dugaan pencemaran Kali Lancang yang berdampak pada pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Keadaan ini bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, setiap kebijakan pertanahan wajib memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, melainkan harus mengedepankan keadilan agraria, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan kondisi tersebut, BARA TANPESIL menyampaikan 7 tuntutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Evaluasi kebijakan dan penerbitan hak atas tanah timbul secara partisipatif;
2. Pulihkan kerusakan lingkungan dan hentikan pencemaran Kali Lancang;
3. Pulihkan hak serta berikan penyelesaian yang adil bagi masyarakat terdampak;
4. Hentikan intimidasi dan kriminalisasi, serta jamin perlindungan hukum bagi pejuang agraria dan lingkungan;
5. Laksanakan reforma agraria yang berkeadilan sesuai UUPA, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, dan UUD NRI Tahun 1945;
6. Tarik seluruh militer ke barak;
7. hentikan intimidasi dan upaya pemaksaan serta teror terhadap pejuang lingkungan di sepanjang pesisir selatan Cilacap.

Konflik yang dihadapi BARA TANPESIL menunjukkan bahwa persoalan agraria dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan sejarah penguasaan tanah, fungsi ekologis kawasan, dan hak-hak masyarakat berpotensi melahirkan konflik yang berkepanjangan. Karena itu, penyelesaiannya harus bertumpu pada kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemulihan lingkungan hidup, serta pelaksanaan prinsip keadilan agraria agar penguasaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana menjadi tujuan konstitusi.





ARTIKEL 7

Musim Dingin yang Merenggut Hakku Sub --- Kabur Untuk Bertahan Hidup di Taiwan

Ditulis Ulang: Iradah Haris

Aku datang ke Taiwan dengan status pekerja legal. Berangkat sesuai prosedur yang diatur oleh negaraku. Tiga bulan kemudian, aku memilih menjadi "kaburan" demi menyelamatkan diri. Bukan karena ingin melanggar hukum. Tapi karena setiap hari aku dipukul, dimaki, dan diperlakukan bukan layaknya manusia. Musim dingin Tao Yuan tidak hanya membekukan tubuhku, tapi juga merenggut hakku sebagai pekerja, sebagai perempuan, dan sebagai manusia.

Namaku Siti Nur Setyaningrum. Sekarang aku bekerja di Jakarta sebagai pengasuh anak. Sebulan sekali aku pulang ke Cilacap untuk berkumpul bersama keluarga. Di sela kesibukan, aku aktif berorganisasi. KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia) Cilacap menjadi wadah bagiku untuk belajar, menambah teman, membentuk cara berpikir yang lebih baik, dan menguatkan diri sebagai pekerja rumah tangga.

Untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga, aku juga belajar pengembangan UMKM bersama para purna pekerja migran dan keluarganya. Dari organisasi, aku mulai

memahami banyak hal tentang advokasi dan perlindungan pekerja migran beserta keluarganya.

Berbagai pengalaman selama bekerja di luar negeri membuatku lebih kuat menghadapi persoalan hidup. Namun pengalaman pahit di Taiwan hingga sekarang masih meninggalkan luka mendalam. Jika teringat ketidakadilan dan perlakuan kasar majikan, rasa sedih kadang datang begitu saja, menyesak dada hingga berujung tangisan panjang.

Sebelum ke Taiwan, aku pernah bekerja di Malaysia dan menyelesaikan kontrak dengan baik. Jadi soal risiko bekerja di luar negeri, aku sudah cukup memahami. Nasib di negara orang kadang mempertemukan kita dengan majikan baik, kadang sebaliknya. Begitu pula jenis pekerjaannya.

Saat berangkat ke Taiwan pada akhir Januari 2017, aku sudah menjadi ibu dari dua anak berusia tujuh tahun dan dua setengah tahun. Keputusan itu bukan hal mudah. Pertengahan 2016, kami sekeluarga mengambil kesepakatan besar. Aku berangkat bekerja ke Taiwan, sementara suamiku tinggal di rumah kami di Mertasinga, Cilacap. Ia tetap bekerja sambil mengasuh anak-anak. Orang tua dan kakak perempuanku yang akan membantu mengasuh dan menjaga mereka.

Berat, tapi itulah pilihan yang kami anggap paling masuk akal demi masa depan keluarga.

Kontrasepsi di Penampungan

Agustus 2016 aku mulai berpisah dari keluarga. Awalnya aku tinggal di penampungan sebuah PT (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI) di Cilacap, lalu dipindahkan ke penampungan PT di Jakarta. Tempat itu seperti dunia lain bagi manusia bebas. Aturannya ketat dan tidak ada kebebasan keluar masuk.

Satu hal yang paling menggangguku adalah kewajiban bagi calon pekerja perempuan untuk menggunakan kontrasepsi. Semua harus mematuhiinya, tanpa pengecualian, termasuk yang belum menikah. Alasannya klise: menghindari gagal medical check-up karena hamil saat proses keberangkatan.

Berbulan-bulan di penampungan, aku harus belajar bahasa Mandarin dan berbagai keterampilan dasar untuk bekal bekerja. Pada bulan ketiga, aku diizinkan pulang sebentar ke Cilacap untuk bertemu keluarga dan anak-anak.

Begitu kembali ke penampungan Jakarta, aku langsung menerima job order dari Taiwan.

Turunnya job order adalah momen kebahagiaan luar biasa bagi kami di penampungan. Itu berarti aku akan segera terbang, bekerja, menerima gaji dalam New Taiwan Dollar setiap bulan, dan bisa mengirim uang untuk keluarga.

Di kontrak kerja tertulis tugasku sebagai caregiver, merawat pasien pasca operasi tulang punggung. Pasiennya seorang perempuan paruh baya, istri majikan, yang harus kupanggil dāi dāi. Di rumah itu mereka hanya tinggal berdua.

REALITAS DINGIN TAO YUAN

Akhir Januari 2017, aku terbang enam jam dari Jakarta menuju Taiwan. Setibanya di Bandara Internasional Tao Yuan, udara dingin langsung menyergap tubuhku. Dari bandara, agency langsung mengantarku ke rumah majikan.

Rumah besar empat lantai itu hanya dihuni majikan dan istrinya, xi n sh ng dan dāi dāi. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga baik-baik. Tapi kesan itu tidak bertahan lama. Hari pertama aku sudah disuguhi ketidaknyamanan. Mi instan merek Indonesia yang dibawa agency untuk bekalku, tidak boleh dimasak di dapur rumah mereka. Jika aku sembunyi2 memasaknya dan ketahuan, majikan tidak akan memberiku jatah makan hari itu.

Jam kerjaku ditentukan sepihak: mulai pukul lima pagi hingga sebelas malam. Selain merawat dāi dāi, aku juga harus membersihkan seluruh rumah dari lantai satu sampai empat, mencuci baju dan mengurus taman. Kemudian memasak tiga kali sehari dengan set menu khas Taiwan.

Malam hari pun aku tidak benar-benar bisa beristirahat karena tetap harus berjaga jika dāi dāi membutuhkan sesuatu.

Panjangnya jam kerja membuat waktu istirahatku menjadi kemewahan langka.

Februari adalah puncak musim dingin di Taiwan. Suhu udara di luar bisa mencapai sembilan derajat Celsius. Tubuhku yang terbiasa dengan panas Cilacap harus beradaptasi dengan hawa dingin yang menusuk.

Kurang makan, kurang istirahat, kedinginan, dan pekerjaan berlebihan datang bersamaan.

Setiap hari aku harus mencuci pakaian di balkon lantai empat yang terbuka. Majikan melarangku menggunakan mesin cuci maupun alat elektronik lain di rumahnya. Semua pakaian harus dikecek dengan tangan menggunakan air dingin.

Angin musim dingin membuat tubuhku menggigil. Tanganku pecah-pecah hingga berdarah. Ketika kondisinya mulai mengganggu pekerjaan, aku mencoba meminta izin menggunakan mesin cuci. Namun majikan hanya menjawab dengan kemarahan.

Kekerasan Majikan

Selain kendala bahasa, aku juga kesulitan memahami kebiasaan majikan yang sangat hemat. Aku berusaha cepat belajar, tapi apa pun yang kulakukan selalu dianggap salah. Di Taiwan, orang biasa mandi sekali sehari karena udara dingin dan untuk menghemat air. Aku berusaha keras untuk menyesuaikan diri.

Cara berhemat listrik versi majikanku rasanya berlebihan hingga mengindahkan rasa kemanusiaan. Di musim dingin, setelah mandi aku tidak boleh menggunakan hair dryer. Padahal alat itu penting untuk mengeringkan rambut agar tidak terserang flu di musim dingin.

Suatu hari, karena takut sakit, aku mengeringkan rambut menggunakan koran bekas. Melihat caraku majikan lalu marah besar. Ia berteriak-teriak menghardikku. Mengataiku sebagai manusia jorok. Tangannya pun menjambak rambutku dan memukul tubuhku. Saat itu rasanya harga diriku sebagai manusia hancur lebur.

Sejak kejadian itu, kekerasan menjadi hal yang sering

terjadi. Kualami bertubi-tubi.

Pernah suatu malam aku terbangun kehausan dan mengambil air di dapur. Majikan terbangun karena mendengar suara keran menyala. Aku dimarahi karena dianggap boros.

Soal makanan pun tidak kalah menyakitkan. Majikanku memiliki kebun buah yang luas. Kiriman buah-buahan sering datang berdus-dus. Sampai kulkas rumah mereka pun penuh buah. Tapi yang diberikan kepadaku justru buah yang sudah layu dan hampir busuk.

Aku benar-benar tertekan, secara fisik maupun mental.

Menghadapi kondisi demikian, tidak ada tempatku mengadu selain Tuhan. Karena kebutuhan rohani, satu-satunya "pencurian" yang kulakukan di rumah itu adalah mencuri waktu untuk sholat. Aku selalu sholat diam-diam saat semua orang tidur.

Namun suatu malam, aku kepergok sedang sholat memakai mukena putih di sudut rumah yang gelap. Majikan terlihat terkejut dan membentakku.

"Kalau mau pai pai (sembahyang), jangan di rumahku! Pergi ke luar!"

Sejak itu aku tidak berani lagi sholat di rumah tersebut.

Sejak datang ke Taiwan, aku juga dilarang menelepon keluarga. Aku tidak boleh berkomunikasi dengan siapa pun. Handphone yang kubawa dari Indonesia tidak bisa digunakan karena tidak memiliki paket data, sementara charger yang kubawa tidak cocok dengan colokan listrik di Taiwan. Aku benar-benar terisolasi.

Menemukan Celah Untuk Bertahan

Di tengah kondisi itu, aku bertemu seseorang yang baik. Tetangga sebelah rumah majikan yang kupanggil Ayi (bibi) menjadi satu-satunya orang yang memperlakukanku sebagai manusia. Ia sering menyapaku saat aku keluar membuang sampah.

Dari situlah aku mulai berani meminta bantuan.

Aku meminjam colokan charger dan dibantu mengaktifkan kartu telepon. Tidak hanya itu, Ayi bahkan memberiku akses wifi dari rumahnya supaya aku bisa menghubungi keluarga. Setiap ada waktu istirahat, aku bersembunyi di pagar pembatas antara rumah majikan dan rumah Ayi untuk menelepon anak-anakku menggunakan sinyal wifi milik Ayi

Hampir setiap hari Ayi menyapaku dengan ramah dan menanyakan keadaanku. Apakah aku sehat, cukup makan, atau betah tinggal di rumah majikan. Tak jarang ia memberiku makanan.

Karena takut majikan marah, aku selalu menyembunyikan makanan pemberian Ayi. Aku memakannya diam-diam di lantai empat, tempat biasa aku mencuci pakaian.

Tidak semua orang di luar negeri jahat. Ayi hadir seperti penolong ketika aku hampir kehilangan harapan.

Sebulan aku bertahan. Apa yang kualami kemudian kuadukan ke agency. Aku meminta ganti majikan. Tapi mereka hanya menyuruhku bersabar. Sudah beberapa kali kukirim foto lebam di tubuhku kepada agency Taiwan dan PT di Indonesia. Namun laporanku hanya diputar-putar dan akhirnya kembali sampai ke telinga majikan.

Dengan kemampuan Mandarin yang terbatas, aku mencoba bernegosiasi agar dipulangkan ke agency. Tapi majikan justru mengancam, lebih baik aku dipulangkan ke Indonesia daripada dipindahkan ke majikan lain.

Aku semakin takut. Pulang berarti gagal. Sudah membuang waktu dan tenaga, menanggung utang, mengecewakan keluarga, bahkan mungkin terkena blacklist dan tidak bisa bekerja lagi ke Taiwan. Bertahan berarti aku harus menerima semua ketidakadilan kualami.

Keadaan itu membuatku tidak punya banyak pilihan selain bertahan hingga menerima gaji ketiga. Setelah itu, aku nekat kabur. Sejak saat itu aku menjadi "kaburan", istilah bagi pekerja migran ilegal di Taiwan. Bukan karena aku ingin mencari majikan yang lebih baik, melainkan untuk menyelamatkan diri.

Kontrak kerjaku seharusnya berlangsung tiga tahun. Tapi yang resmi kujalani hanya tiga bulan. Selebihnya, sebagai kaburan aku bekerja berpindah-pindah tempat demi bertahan hidup di Taiwan.

Aku pernah menjaga nenek di Taipei, menjadi pekerja kebun di Xilin, menjaga anak di Nankang selama setahun, lalu kembali ke Tao Yuan untuk mengasuh anak. Diantara banyak pekerjaan, menjadi pengasuh anak yang terbaik. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dimanusiakan.

Dari semua pengalaman itu, aku belajar satu hal: dunia seperti kepingan mata uang yang memiliki dua sisi, kejam dan baik.

Setelah kabur, aku baru tahu bahwa sebenarnya aku bisa mengadu ke KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi

Indonesia) di Taipei, meminta bantuan departemen tenaga kerja Taiwan, menghubungi polisi, atau mencari pendampingan organisasi pekerja migran.

Namun saat itu pengetahuanku sangat minim. Aku hidup terisolasi dan tidak punya banyak teman, sehingga pilihan yang kumiliki juga terbatas.

Pada dasarnya, banyak majikan yang kutemui hidup sangat perhitungan. Sebagai pekerja domestik, kita harus kuat mental, kuat fisik, dan kuat iman.

Di tahun ketiga, keluarga memintaku pulang. Aku menyelesaikan pekerjaan terakhir sebagai penjaga lansia selama sepuluh hari demi mengumpulkan uang 35.000 NTD untuk biaya kepulangan.

Rencananya, aku ingin menyerahkan diri ke imigrasi. Tapi sebelum sempat melakukannya, aku tertangkap polisi di jalan. Aku ditahan tiga hari di kantor polisi Taipei, lalu dua puluh hari di detention center Yilan. Untuk bisa pulang ke Indonesia, aku harus membayar denda dan tiket sebesar 20.000 NTD.

Beruntung, selama menjadi kaburan aku sudah menyiapkan dana darurat sehingga proses kepulanganku tidak terlalu lama. Perjalananku di Taiwan berakhir di sana. Aku memang pernah hidup sebagai kaburan. Tapi aku tidak kalah. Setidaknya, aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. (*)



Dari kepulan
asap industri,
krisis lingkungan,
kekerasan,
ketimpangan sosial
hingga gender,
Cilacap sedang
tidak baik-baik saja.

Kita tidak bisa abai.

Saatnya satukan suara
rapatkan barisan.
